



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan sebesar Rp. 319.498.253.723 (tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan rencana penerimaan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun Anggaran berkenaan;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan realisasi penerimaan untuk Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III, maksimal sama besar dengan alokasi sementara yang telah ditetapkan secara Triwulanan;
- c. bahwa dalam rangka menetapkan plafon penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi secara Triwulanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Per Triwulan Tahun Anggaran 2015; *L*

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat DBHPP adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan aspek Pemerataan dan Potensi antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Jenis Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Pasal 2

- (1) Persentasi Alokasi DBHPP kepada Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :
- a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota;
 - b. Hasil Penerimaan PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan Kota; L

- c. Pajak Air Permukaan dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten dan kota;
 - d. Pajak Rokok dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten dan kota;
 - e. Alokasi DBHPP per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan dengan memperhatikan aspek Potensi antar Kabupaten/Kota dan Pemerataan.
- (2) Persentasi Alokasi DBHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah sebagai berikut :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - b. Dana Bagi Hasil PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) di bagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) di bagi rata untuk semua Kabupaten dan Kota.
- (3) Pembagian hasil penerimaan Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

Pasal 3

- (1) Alokasi DBHPP terdiri dari Alokasi Sementara dan Alokasi Defenitif.
- (2) Alokasi Sementara DBHPP ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan Tahun Anggaran berkenan, untuk masing-masing Kabupaten dan Kota.
- (3) Alokasi Definitif DBHPP dilakukan pada Bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing Kabupaten dan Kota untuk Tahun Anggaran berkenan, maksimal sama besar dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (4) Penyaluran DBHPP kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan III dilakukan berdasarkan Realisasi Penerimaan masing-masing komponen Pajak dari setiap Kabupaten dan Kota pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

- 1) Total Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk seluruh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 319.498.253.723 (tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian berdasarkan Jenis Pajak sebagai berikut : 

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 34.842.892.047 (tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh tujuh rupiah);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp. 49.760.999.996 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp. 84.875.000.008 (delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima ratus delapan rupiah);
- d. Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 136.160.000 (seratus tiga puluh enam ratus seratus enam puluh ribu rupiah); dan
- e. Pajak Rokok sebesar Rp. 149.883.201.672 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga ratus dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

(2) Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2015 beserta rincian per Jenis Pajak secara Triwulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 FEBRUARI 2015

M^Y GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 FEBRUARI 2015

L SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, M^Y


f FRANSISKUS SALEM

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2015


TANGGAL : 24 PEbruari 2015

RINCIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor	Kabupaten/Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pajak Air Permukaan	Pajak Rokok	Jumlah Keseluruhan
1.	Kota Kupang	Rp 6,146,283,910	Rp 8,260,431,818	Rp 14,465,786,364	Rp 41,974,545	Rp 9,798,362,480	Rp 38,712,839,117
2.	Kabupaten Kupang	Rp 1,886,815,060	Rp 3,313,431,818	Rp 5,054,846,364	Rp 6,123,345	Rp 8,926,338,791	Rp 19,187,555,378
3.	Kabupaten Sabu Raijua	Rp 893,733,910	Rp 1,189,131,818	Rp 2,203,046,364	Rp 1,506,146	Rp 3,651,023,772	Rp 7,938,442,010
4.	Kabupaten Rote Ndao	Rp 1,057,450,510	Rp 1,567,431,818	Rp 2,535,756,364	Rp 3,407,345	Rp 4,721,501,379	Rp 9,885,547,416
5.	Kabupaten TTS	Rp 1,650,333,910	Rp 2,440,431,818	Rp 4,484,486,364	Rp 3,950,545	Rp 11.753.177,471	Rp 20,332,380,108
6.	Kabupaten TTU	Rp 1,468,458,910	Rp 2,207,631,818	Rp 4,009,186,364	Rp 5,580,145	Rp 7,149,783,260	Rp 14,840,640,497
7.	Kabupaten Belu	Rp 1,992,986,410	Rp 3,138,831,818	Rp 4,959,786,364	Rp 5,580,145	Rp 6,361,963,822	Rp 16,459,148,559
8.	Kabupaten Alor	Rp 1,152,025,510	Rp 1,742,031,818	Rp 2,915,996,364	Rp 6,123,345	Rp 6,245,058,682	Rp 12,061,235,719
9.	Kabupaten Flores Timur	Rp 1,388,433,910	Rp 1,960,281,818	Rp 3,296,236,364	Rp 6,123,345	Rp 7,206,040,780	Rp 13,857,116,217
10.	Kabupaten Lembata	Rp 1,141,083,910	Rp 1,581,981,818	Rp 2,345,636,364	Rp 2,952,545	Rp 4,718,867,320	Rp 9,790,521,957
11.	Kabupaten Sikka	Rp 1,839,483,910	Rp 2,615,031,818	Rp 4,912,256,364	Rp 6,286,305	Rp 8,662,718,663	Rp 18,035,777,060
12.	Kabupaten Ende	Rp 1,715,808,910	Rp 2,440,431,818	Rp 4,151,776,364	Rp 6,666,546	Rp 7,767,309,662	Rp 16,081,993,300
13.	Kabupaten Ngada	Rp 1,304,800,510	Rp 1,669,281,818	Rp 2,963,526,364	Rp 5,580,146	Rp 5,234,050,863	Rp 11,177,239,701
14.	Kabupaten Nagekeo	Rp 959,208,910	Rp 1,581,981,818	Rp 2,678,346,364	Rp 2,592,546	Rp 4,943,875,986	Rp 10,166,005,624
15.	Kabupaten Manggarai	Rp 1,931,148,910	Rp 2,440,431,818	Rp 4,579,546,364	Rp 9,466,742	Rp 8,621,301,820	Rp 17,581,895,654
16.	Kabupaten Manggarai Timur	Rp 1,196,373,910	Rp 1,785,681,818	Rp 2,583,286,364	Rp 6,666,546	Rp 7,692,870,705	Rp 13,264,879,343

Nomor	Kabupaten/Kota	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pajak Air Permukaan	Pajak Rokok	Jumlah Keseluruhan
17.	Kabupaten Manggarai Barat	Rp 1,359,333,910	Rp 2,003,931,818	Rp 3,296,236,364	Rp 2,320,946	Rp 7,110,764,911	Rp 13,772,587,949
18.	Kabupaten Sumba Timur	Rp 1,581,948,910	Rp 1,960,281,818	Rp 3,724,006,364	Rp 7,752,946	Rp 7,145,821,462	Rp 14,419,811,500
19.	Kabupaten Sumba Barat	Rp 1,221,108,910	Rp 1,640,181,818	Rp 2,678,346,364	Rp 1,503,430	Rp 4,541,314,559	Rp 10,082,455,081
20.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Rp 1,114,300,887	Rp 1,581,981,818	Rp 2,630,816,364	Rp 1,533,306	Rp 8,516,389,147	Rp 13,845,021,522
21.	Kabupaten Sumba Tengah	Rp 911,659,510	Rp 1,349,181,818	Rp 2,155,516,364	Rp 1,234,545	Rp 3,448,822,209	Rp 7,866,414,446
22.	Kabupaten Malaka	Rp 930,108,910	Rp 1,290,981,818	Rp 2,250,576,364	Rp 1,234,545	Rp 5,665,843,928	Rp 10,138,745,565
T O T A L		Rp 34,842,892,047	Rp 49,760,999,996	Rp 84,875,000,008	Rp 136,160,000	Rp 149,883,201,672	Rp 319,498,253,723

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


FRANS LEBU RAYA